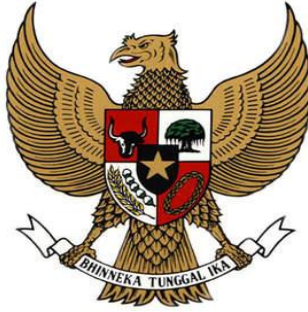




LURAH SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKAL , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Selopamioro tentang Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 nomor 11 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan ;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28);
9. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 82 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bantul No 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No .82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No 47);
10. Peraturan Bupati Bantul No 10 tahun 2020 tentang Tata cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 No 10) sebagaimanatelah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 71tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa DI Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71);
11. Peraturan Desa Selopamioro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan Selopamioro Tahun 2019 – 2024(lembaran Desa Selopamioro Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 8 Tahun 2020 Tentang kewenangan Kalurahan (lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor .
13. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2025,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2025 Nomor 07 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan
 - a. Semula : Rp 6.571.347.255,00
 - b. Berkurang : Rp 1.791.342.401,00
 - Jumlah pendapatan setelah Perubahan : Rp 4.780.004.854,00
- 2, Belanja Kalurahan
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
 - Semula : Rp 3.061.231.730,00
 - Berkurang : Rp 115.592.891,00
 - Jumlah Belanja setelah perubahan :Rp 2.945.638.839,00
 - b Bidang Pembangunan
 - Semula : RP 2.780.748.930,00
 - Berkurang : Rp 855.393.000,00
 - Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp 1.925.355.930,00
 - c. Bidang Kemasyarakatan : Rp 450.656.500,00
 - Semula
 - Berkurang : Rp 315.214,500,00
 - Jumlah belanja setelah Perubahan : Rp 135.442.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan
 - Semula : Rp 560.351.000,00
 - Berkurang : Rp 398.815.800,00
 - Jumlah belanja setelah Perubahan : Rp 161.535.200,00
 - e. Bidang Tak Terduga /Bencana /Darurat:
 - Semula : Rp 154.600.000,00
 - Berkurang : Rp 106.326.200,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp 48.273.800,00
2. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula : Rp 436.240.905,00
 - Bertambah/berkurang : Rp -
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan : Rp 436.240.905,00
 - Setelah Perubahan menjadi :
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Semula : Rp 0
 - Bertambah : Rp 0
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan : Rp 0
 - Setelah Perubahan menjadi :
 - Selisih Pembiayaan (a+b)
 - Penerimaan Pembiayaan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatanya dalam Lembaran Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro
Pada Tanggal 29 MEI 2026



Diundang di Selopamioro
Pada tanggal 29 MEI 2026



LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2026 NOMOR 02 NOREG
PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 10 /Kalurahan Selopamioro /2026

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO

M. Kepala Urusan Pangripta

